



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 );

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 6 );
33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 443 ).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 357/19/VIII/2014 tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2014.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

#### 1. Pendapatan terdiri dari :

|   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah :                               |                              |
| 1) Semula   | Rp. 27.078.770.500,-         |
| 2) Bertambah/ berkurang                                   | <u>Rp. 7.982.230.869,-</u>   |
| Jumlah Pendapatan asli daerah<br>setelah Perubahan :      | Rp. 35.061.001.369,-         |
| b. Dana perimbangan                                       |                              |
| 1) Semula   | Rp. 476.955.970.000,-        |
| 2) Bertambah/ berkurang                                   | <u>Rp. (4.278.637.107,-)</u> |
| Jumlah dana perimbangan<br>setelah Perubahan              | Rp. 472.677.332.893,-        |
| c. Lain –lain pendapatan daerah yang sah                  |                              |
| 1) Semula   | Rp. 36.343.555.488,-         |
| 2) Bertambah/ berkurang                                   | <u>Rp. 14.463.138.823,-</u>  |
| Lain-lain Pendapatan daerah yang sah<br>setelah Perubahan | <u>Rp. 50.806.694.311,-</u>  |
| <b>Jumlah Pendapatan Setelah<br/>    Perubahan</b>        | <b>Rp. 558.545.028.573,-</b> |

#### 2. Belanja terdiri dari :

##### 1. Belanja tidak langsung :

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Belanja pegawai                            |                             |
| 1) Semula                                     | Rp. 247.390.413.123,-       |
| 2) Bertambah/berkurang                        | <u>Rp. 11.274.364.916,-</u> |
| Jumlah Belanja pegawai<br>setelah perubahan : | Rp. 258.664.778.039,-       |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| b. Belanja bunga  |                              |
| 1) Semula   | Rp. 4.285.062.500,-          |
| 2) Bertambah/ berkurang   | Rp. <u>(2.785.062.500,-)</u> |
| Jumlah belanja bunga<br>setelah perubahan :   | Rp. 1.500.000.000,-          |
| c. Belanja hibah :  |                              |
| 1) Semula   | Rp. 4.740.180.000,-          |
| 2) Bertambah/ berkurang   | Rp. <u>(465.000.000,-)</u>   |
| Jumlah belanja hibah<br>setelah perubahan   | Rp. 4.275.180.000,-          |
| d. Belanja bantuan sosial :   |                              |
| 1) Semula   | Rp. 1.125.977.500,-          |
| 2) Bertambah/ berkurang   | Rp. <u>50.000.000,-</u>      |
| Jumlah belanja Bantuan sosial<br>setelah perubahan  | Rp. 1.175.977.500,-          |
| e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota<br>& Pemerintah Desa :                     |                              |
| 1) Semula   | Rp. 19.726.000.000,-         |
| 2) Bertambah/ berkurang   | Rp. <u>415.800.000,-</u>     |
| JumlahbelanjabantuankuangankepadaProvinsi/<br>Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa<br>setelah perubahan | Rp. 20.141.800.000,-         |
| f. Belanja tidak terduga  |                              |
| 1) Semula   | Rp. 1.000.000.000,-          |
| 2) Bertambah/ berkurang   | Rp. <u>(500.000.000,-)</u>   |
| Jumlah belanja tidak terduga<br>setelah Perubahan :   | Rp. 500.000.000,-            |
| g. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik   |                              |
| 1) Semula   | Rp. 515.800.000.-            |
| 2) Bertambah/ berkurang   | Rp. <u>-</u>                 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada partai politik<br>setelah perubahan :                          | Rp. 515.800.000,-            |
| <b>Jumlah Belanja Tidak Langsung<br/>Setelah Perubahan</b>  | <b>Rp. 286.773.535.539,-</b> |

## 2. Belanja langsung :

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| a. Belanja pegawai :                                 |                               |
| 1) Semula  | Rp. 28.650.164.403,-          |
| 2) Bertambah/berkurang                               | <u>Rp. 3.756.222.671,-</u>    |
| Jumlah belanja pegawai<br>setelah perubahan :        | Rp. 32.406.387.074,-          |
| b. Belanja barang dan jasa                           |                               |
| 1) Semula  | Rp. 90.205.113.023,-          |
| 2) Bertambah/ berkurang                              | <u>Rp. 16.379.083.711,-</u>   |
| Jumlah belanja barang dan jasa<br>setelah perubahan  | Rp. 106.584.196.734,-         |
| c. Belanja modal                                     |                               |
| 1) Semula  | Rp. 194.936.274.019,-         |
| 2) Bertambah/ berkurang                              | <u>Rp. 4.368.057.539,-</u>    |
| Jumlah belanja modal<br>setelah perubahan :          | Rp. 199.304.331.558,-         |
| <b>Jumlah Belanja Langsung Setelah<br/>Perubahan</b> | <b>Rp. 338.294.915.366,-</b>  |
| <b>Total Belanja Setelah Perubahan</b>               | <b>Rp. 625.068.450.905,-</b>  |
| <b>Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan</b>           | <b>Rp. (66.523.422.332,-)</b> |

## 3. Pembiayaan terdiri dari :

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Penerimaan   |                             |
| 1) Semula   | Rp. 55.196.688.580,-        |
| 2) Bertambah/ berkurang                                     | <u>Rp. 14.326.733.752,-</u> |
| Jumlah penerimaan<br>setelah perubahan :                    | Rp. 69.523.422.332,-        |
| b. Pengeluaran  |                             |
| 1). Semula  | Rp. 3.000.000.000.-         |
| 2). Bertambah/ berkurang                                    | <u>Rp. -</u>                |
| Jumlah pengeluaran<br>setelah perubahan                     | Rp. 3.000.000.000,-         |
| <b>Jumlah Pembiayaan Netto Perubahan</b>                    | <b>Rp. 66.523.422.332</b>   |
| <b>Sisa lebih pembiayaan anggaran<br/>setelah perubahan</b> | <b>Rp. -</b>                |

### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima dana transfer setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka dana transfer tersebut ditampung dalam LRA APBD Tahun Anggaran 2014 dan dapat digunakan sepanjang penetapan transfer dana kepada daerah telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 Agustus 2014



Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 25 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**SUJARNO ABD. HAMID**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 477)**